

ABSTRAK

Di Indonesia kegiatan perjudian dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana yang mana sanksi pidana sebagai konsekuensi bagi yang berbuat. Perjudian diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana judi *online* maka tunduk pada ketentuan dalam UU ITE.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan pembuktian terkait tindak pidana judi *online*, mengetahui dan memahami pelaksanaan pembuktian terhadap tindak pidana judi *online* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data sekunder atau bahan hukum, dalam hal pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan didukung dengan data wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan penguraian secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pengaturan mengenai pembuktian terkait tindak pidana judi *online* dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aturan mengenai perjudian terdapat pada KUHP dan diluar KUHP, dan terkait judi *online* diatur khusus dalam UU ITE. Sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, bahwa pembuktian berdasarkan pada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang dan keyakinan hakim. Pelaksanaan pembuktian pada tindak pidana judi *online* tunduk pada ketentuan hukum acara pidana dalam KUHAP, dan ketentuan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP diperluas dengan ketentuan alat bukti elektronik dalam Pasal 44 UU ITE.

Kata Kunci : *Pembuktian; Judi Online; Sistem Peradilan Pidana.*